

## **STRATEGI PENGENALAN MANAJEMEN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA CIBITUNG TENGAH, KECAMATAN TENJOLAYA, KABUPATEN BOGOR**

**Rully Trihantana<sup>1</sup>, Ermi Suryani<sup>2</sup>, Puloh<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

<sup>1</sup>rully.trihantana@febi-inais.ac.id, <sup>2</sup>ermisuryani@febi-inais.ac.id, <sup>3</sup>pulohsmalik@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This community service aims to introduce halal certification management in improving the quality of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) products. The subject of this community service is the people of Central Cibitung Village, Pamijahan District, Bogor Regency, West Java Province. In community service, activities are carried out based on interactive socialization methods. The result of this community service is that there will be a socialization of halal certification management by involving the Village of Central Cibitung and the Halal Study Center of the Sahid Bogor Islamic Institute, then a process of assistance and supervision will be carried out in the creation of the Halal Assurance System. With this community service, it can be concluded that this activity aims to improve the quality of MSME products in Central Cibitung Village by evaluating activities after they were carried out during the introduction of halal certification management.*

*Key Words: Halal Certification, MSME, Central Cibitung Village, Pamijahan District, Bogor Regency.*

### **ABSTRAK**

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkenalkan manajemen sertifikasi halal dalam meningkatkan kualitas produk Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan dengan berdasarkan metode sosialisasi interaktif. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah akan dilakukan sosialisasi manajemen sertifikasi halal dengan melibatkan pihak Desa Cibitung Tengah dan Pusat Studi Halal Institut Agama Islam Sahid Bogor, selanjutnya dilakukan proses pendampingan dan pengawasan dalam pembuatan Sistem Jaminan Halal. Dengan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini bertujuan dalam meningkatkan kualitas produk UMKM di Desa Cibitung Tengah dengan melakukan evaluasi kegiatan setelah dilakukan saat pengenalan manajemen sertifikasi halal.

Kata-kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

## I. PENDAHULUAN.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya yang beragama Muslim punya peran penting dalam perkembangan industri halal. Berdasarkan data *State of Global Islamic Economy Report 2022* bahwa Indonesia berada di peringkat ke-4 dengan skor indikator ekonomi Islam tertinggi setelah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab.

Hal ini menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor industri halal dalam pasar global. Dikutip data laporan yang sama bahwa sektor *Halal Food* (Makanan Halal) menjadi sektor terbesar kedua setelah *Islamic Finance* (Keuangan Islam) dengan total pengeluaran \$1,27 milyar yang terhitung pada 2021 lalu.

Pada tahun 2022 ini juga Indonesia menempati posisi kedua setelah Malaysia dalam sektor *Halal Food*, yang mana ini merupakan sektor tertinggi yang dikuasai oleh Indonesia dibandingkan 5 sektor lainnya yang tercatat dalam *State of Global Islamic Economy Report 2022*. Hal ini didukung dengan meningkatnya ekspor makanan halal ke negara-negara *OIC* (*Organization of the Islamic Cooperation*) atau OKI (Organisasi Kejasama Islam) sebesar 16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (DinarStandard, 2022).

Namun sayangnya, Indonesia masih belum unggul dalam aktivitas ekspornya. Industri makanan halal justru masih di dominasi oleh aktivitas impor yang artinya bahwa tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang cukup tinggi.

Top Exporters to OIC of Halal Food		Top OIC Importers of Halal Food	
US\$ BILLION (2020 EST.)		US\$ BILLION (2020 EST.)	
Brazil	\$16.45	Saudi Arabia	\$20.01
India	\$15.35	Indonesia	\$17.54
USA	\$13.22	Malaysia	\$16.21
Russia	\$12.74	Turkey	\$14.10
China	\$9.54	Egypt	\$13.53
Argentina	\$8.53	UAE	\$12.92
Indonesia	\$7.83	Bangladesh	\$8.17
Ukraine	\$7.70	Nigeria	\$7.71
Turkey	\$7.41	Algeria	\$7.61
France	\$6.14	Iraq	\$6.96

■ OIC countries

Source: DinarStandard synthesis and analysis

Gambar 1 Indikator Perdagangan Makanan Halal ke Negara-Negara OKI (Sumber: *State of the Global Islamic Economy Report 2022*)


Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi penulisan jurnal ini, memberikan strategi peningkatan kualitas produk dengan sertifikasi halal kepada masyarakat khususnya bagi para pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pemerintah Indonesia telah memberikan regulasi mengenai produk halal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yaitu UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini menandakan bahwa dari segi regulasi, pemerintah telah memberikan perlindungan konsumen khususnya bagi para konsumen muslim yang mengonsumsi produk yang berlabel halal. Para pelaku UMKM sejatinya bisa berpartisipasi dalam mewujudkan regulasi ini guna meningkatkan kualitas produk mereka dengan adanya sertifikasi halal.

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat bahwa perkembangan UMKM di Indonesia kian meningkat dari tahun ke tahun. Terhitung di tahun 2019 terdapat sekitar 65 juta UMKM yang hampir tersebar di seluruh Indonesia. Ini justru menjadi peluang dalam pergerakan ekonomi di Indonesia itu sendiri.

Perlu adanya sosialisasi kepada para pelaku UMKM guna meningkatkan kualitas produk-produk yang mereka jual, satu diantaranya adalah dengan sertifikasi halal. Adanya sertifikasi halal menjadi produk yang mereka jual terverifikasi dan terjamin, sehingga akan meningkatkan kepercayaan

masyarakat pada produk tersebut. Peningkatan kualitas produk ini akan menjadikan pangsa pasar mereka lebih luas dan bahkan bisa untuk diekspor.



Gambar 2 Statistik Perkembangan Jumlah UMKM di Indonesia (Sumber: databoks.katadata.co.id)

Melalui jurnal pengabdian masyarakat ini, penulis bertujuan mengemukakan strategi yang akan dilakukan dalam rangka memperkenalkan manajemen sertifikasi halal kepada masyarakat, khususnya pada pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor.

## II. TINJAUAN PUSTAKA.

Makanan halal adalah makanan yang boleh dan layak untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Kebutuhan makanan halal di Indonesia sangatlah penting karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Maka kemudian diberlakukannya sertifikasi dan labelisasi pada makanan dan minuman sebagai bentuk jaminan bahwa produk yang dipasarkan sudah memenuhi standarisasi halal dalam syariat Islam.

Jaminan produk halal melalui sertifikasi dan labelisasi dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas (Syafriada, 2016). Tidak hanya pada produk makanan dan minuman saja, hal ini juga dilakukan pada produk obat-obatan dan kosmetik.

Pemerintah Indonesia secara resmi memberikan regulasi untuk melindungi hak-hak konsumen Muslim dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini digunakan sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal, tidak hanya mencakup obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi juga menjangkau produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (Charity, 2017).

Penanggung jawab dalam pelaksanaan UU JPH adalah lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hal ini dikarenakan UUJPH bersifat *mandatory* atau wajib sehingga produk yang beredar dan masuk ke Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Berbeda dengan sertifikasi halal sebelum adanya UUJPH yang bersifat *voluntary* atau sukarela.

Sertifikasi Halal merupakan bentuk verifikasi secara tertulis melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyatakan kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi Halal juga dilakukan dengan pemeriksaan yang terperinci oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Pelaksanaan sertifikasi halal adalah syarat yang dilakukan untuk mendapatkan labelisasi halal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai instansi atau lembaga pemerintah yang berwenang (Putra, 2017).

Labelisasi halal yang dimaksud merupakan pencantuman logo halal pada

kemasan produk sebagai tanda bahwa produk yang dijual telah memenuhi standar kehalalan produk. Pemberian logo halal dilakukan oleh BPOM melalui rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikasi halal yang juga telah diperiksa oleh LPPOM.

Sertifikasi dan Labelisasi Halal merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam rangka perlindungan bagi konsumen bagi jaminan produk halal. Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta dapat meningkatkan kualitas produk bagi para pelaku usaha (Syafri, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Bandar Lampung (Fitriana, Indriani, & Viantimala, 2020) pada tiga agroindustri keripik pisang bahwa setelah LPPOM MUI Provinsi Lampung memberikan sertifikat halal terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Adanya sertifikasi halal pada ketiga agroindustri tersebut meningkatkan jumlah produksi dan omzet hingga 40%. Disebutkan juga bahwa label halal menjadi pertimbangan konsumen dalam keputusan pembelian produk keripik pisang tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya sertifikasi dan labelisasi halal pada suatu produk dapat berpengaruh pada tingkat penjualan. Tidak hanya untuk memenuhi hak-hak konsumen, produk-produk yang berlabel halal juga berdampak baik pada produsen karena adanya peningkatan kualitas produk dan kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut.

Jaminan akan keamanan dan kehalalan pangan perlu disosialisasikan dan menjadi agenda wajib untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal. Satu diantara bentuk sosialisasi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan pembinaan berupa pelatihan dan pendampingan yang ditujukan kepada masyarakat umum dan khususnya para pelaku UMKM untuk memberikan


wawasan mengenai izin peredaran Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga kepada proses dalam mendapatkan sertifikasi halal itu sendiri (Gunawan, Juwari, Aparamarta, Darmawan, & Rakhmawati, 2021).

Namun kondisi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang begitu tersebar di Indonesia, proses sertifikasi halal terkadang mengalami hambatan karena ketidakterjangkaun akses hingga masih minimnya literasi masyarakat mengenai prosedur sertifikasi halal. Maka dari itu, diperlukan adanya sosialisasi tentang pentingnya labelisasi pada produk yang mereka konsumsi atau gunakan, serta sosialisasi tentang manajemen sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM agar produk mereka bisa berkembang lebih luas.

Pelaku UMKM yang akan melakukan pengajuan sertifikasi halal perlu mempersiapkan beberapa hal dengan matang, diantaranya mengetahui akses informasi terkait halal, memahami persyaratan halal, menyiapkan bahan halal, fasilitas produk halal, sistem jaminan halal, serta biaya (KNEKS, 2021).

Melihat persiapan yang cukup banyak tersebut, para pelaku UMKM perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan khususnya oleh pemerintah desa sebelum pelaksanaan sertifikasi halal secara menyeluruh. Hal ini dilakukan agar para pelaku UMKM mendapatkan arahan yang baik dan matang sehingga lebih efektif dan efisien.

Berikut adalah kerangka pemikiran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Strategi Pengenalan manajemen sertifikasi halal guna meningkatkan kualitas produk UMKM di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Temjolaya, Kabupaten Bogor.



*Bagan 1 Kerangka Pemikiran Strategi Pengenalan Manajemen Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Kualitas Produk UMKM di Desa Cibitung Tengah*

Pada bagan 1 yang merupakan kerangka pemikiran Strategi Pengenalan Manajemen Sertifikasi Halal dalam meningkatkan kualitas produk UMKM di Desa Cibitung Tengah disebutkan poin-poin tahapan rencana yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Cibitung Tengah. Tahapan-tahapan tersebut mulai dari melakukan studi literatur, kerjasama dengan pihak Desa Cibitung Tengah, melakukan program sosialisasi pentingnya label halal pada produk, melakukan program sosialisasi interaktif pengenalan sertifikasi halal, melakukan survey kelayakan produk UMKM,

pendampingan proses sertifikasi halal produk UMKM, hingga pada proses pengawasan manajemen sertifikasi UMKM di Desa Cibitung Tengah.

### III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode pengabdian kepada masyarakat selama bulan Juli sampai dengan September 2021 ini adalah berupa sosialisasi dan penyuluhan untuk memperkenalkan manajemen sertifikasi halal khususnya bagi para pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah. Metode sosialisasi dan penyuluhan ini kemudian memberikan program lanjutan berupa pendampingan dan pengawasan dalam proses sertifikasi halal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program pengabdian kepada masyarakat Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor ini bersifat berkelanjutan, khususnya untuk perangkat Desa Cibitung Tengah. Maka dari itu, dalam kerangka penelitian penulis mencantumkan poin kerjasama dengan pihak Desa Cibitung Tengah agar program ini menjadi salah satu program pemberdayaan desa dengan meningkatkan kualitas UMKM yang ada di Desa Cibitung Tengah.

Sebelum melakukan sosialisasi secara langsung, peneliti akan melakukan studi literatur terlebih dahulu mengenai sertifikasi dan labelisasi halal. Hal ini juga bertujuan agar sosialisasi yang akan dilaksanakan terkonsep dengan menyesuaikan literatur yang ada.

Kemudian melakukan kerjasama dengan pihak Desa Cibitung Tengah mulai dari pendataan, perizinan, berkoordinasi dengan MUI Desa dan perangkat kampung, sampai mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan untuk edukasi sosialisasi manajemen sertifikasi halal. Pendataan UMKM perlu dilakukan untuk melihat bagaimana karakteristik dan sebaran para pelaku UMKM yang ada di Desa Cibitung Tengah.

Selanjutnya dilakukan tahapan sosialisasi kepada masyarakat. Rencana pelaksanaan sosialisasi ini dibagi menjadi 2 tahap, yang pertama sasarannya lebih luas kepada masyarakat secara umum yaitu sosialisasi pentingnya label halal pada produk. Hal ini bertujuan agar masyarakat umum di Desa Cibitung Tengah memahami peran label halal itu sendiri pada produk yang mereka konsumsi atau gunakan. Yang kedua sosialisasi yang sasarannya lebih khusus kepada para pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah untuk memperkenalkan manajemen sertifikasi halal dalam meningkatkan kualitas produk yang mereka jual.

Setelah dilakukan kedua sosialisasi tersebut secara bertahap, akan dilakukan survey kelayakan produk UMKM di Desa Cibitung Tengah untuk meninjau sejauh mana produk mereka siap untuk diberikan

No.	Uraian	2018	2019	2020
1	Indeks Pendidikan	81,05	82,0	85,79
2	Indeks Kesehatan	82,92	83,0	85,79
3	Indeks Daya Beli	91,05	92,09	92,09
Target IPM Kec. Tenjolaya		81,05	81,05	81,05
Target IPM Kab. Bogor		85,79	85,79	85,79
Realisasi IPM		82,89	82,89	82,89

sertifikasi halal. Apabila produk sudah bisa dikatakan layak untuk menuju tahap sertifikasi maka dilakukan pendampingan sertifikasi halal, serta pengawasan manajemen sertifikasi halal pada produk UMKM dengan melibatkan perangkat Desa Cibitung Tengah yang secara khusus mempunyai tanggung jawab dalam sertifikasi halal UMKM.

Ketika semua tahapan-tahapan telah dijalankan maka perlu diadakan evaluasi bagaimana pengaruh kondisi UMKM di Desa Cibitung Tengah setelah dilakukan pengenalan manajemen sertifikasi halal. Evaluasi kegiatan ini nantinya bisa dijadikan alat ukur untuk menentukan bagaimana kondisi UMKM di Desa Cibitung Tengah sebelum dan setelah adanya sosialisasi manajemen sertifikasi halal hingga kepada proses mendapatkan labelisasi halal pada produk yang mereka pasarkan.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

##### IV.1. Profil dan Kondisi Masyarakat di Desa Cibitung Tengah.

Desa Cibitung Tengah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Jarak dari Desa Cibitung Tengah ke Ibu Kota Kecamatan Tenjolaya adalah 2 Km, jarak ke Ibu Kota Kabupaten Bogor 35 Km, jarak ke Ibu Kota Provinsi di Bandung 92 Km, dan jarak ke Ibu Kota Negara di Jakarta adalah 60 Km (Desa Cibitung Tengah, 2021).

Berdasarkan data struktur penduduk pada Profil Desa Cibitung Tengah Tahun 2021 jumlah penduduknya adalah 11.368 jiwa. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, bisa penduduk terbanyak didominasi oleh rentang usia 20-24 tahun dengan total 1018 jiwa atau sekitar 9,60%. Sedangkan usia 70 tahun ke atas memiliki presentase paling kecil, yaitu sekitar 1,80% atau 198 jiwa.

*Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Desa Cibitung Tengah 2018-2020 (Sumber: Profil Desa Cibitung Tengah Tahun 2021)*

Berdasarkan tabel 1 di atas, terdapat tiga indikator indeks pembangunan manusia yang tercatat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan 2020, angka indeks pembangunan manusia pada masing-masing indikator terus mengalami peningkatan, sedangkan angka realisasinya adalah tetap di angka 82,89.

Kondisi masyarakat di Desa Cibitung Tengah jika dilihat dari profesinya adalah heterogen, hal ini berdasarkan survey yang dilakukan di Desa Cibitung Tengah. Artinya, profesi masyarakat disana adalah beragam dan tidak didominasi oleh satu profesi saja. Profesi yang paling banyak dilakukan adalah sebagai pedagang dan petani.

#### **IV.2. Pelaku UMKM Desa Cibitung Tengah.**

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Cibitung Tengah yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat berbagai macam profesi di Cibitung Tengah. Namun demikian terdapat beberapa para pelaku UMKM yang bisa ditemui sebagai produsen dari penjualan suatu produk.

Satu diantaranya adalah pelaku UMKM Keripik Aceh yang berada di Kampung Tugu, Desa Cibitung Tengah. UMKM tersebut merupakan produsen pembuatan makanan keripik aceh berupa *home industry*. Walaupun bisnis yang dijalankan masih bersifat sebagai bisnis rumahan, namun produknya bisa dibilang cukup besar. Namun yang menjadi kendala adalah belum adanya merk dagang pada produk yang mereka hasilkan sehingga dalam hal urusan untuk sertifikasi halal masih sulit dilakukan.

Mayoritas para pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah yang beroperasi sebagai industri rumahan belum memperhatikan tentang pentingnya sertifikasi halal. Hal ini juga dipersulit karena belum adanya *branding* yang serius berupa merek dagang produk yang mereka jual, sehingga ini akan menghambat proses apabila mereka nantinya mulai mengajukan sertifikasi halal.

Pada rencana program pengenalan mengenai sertifikasi halal ini, perlu dilakukan pendataan UMKM apa saja yang berada di wilayah Desa Cibitung Tengah. Data ini kemudian dapat digunakan sebagai acuan bagaimana karaktersitik UMKM dan produk-produk apa saja yang dijualnya untuk kemudian dilakukan proses pembinaan sertifikasi halal secara khusus.

#### **IV.3. Perencanaan Program Sosialisasi Sertifikasi Halal.**

Pada bagian kerangka pemikiran dan metode penelitian kepada masyarakat telah disebutkan bahwa program sosialisasi akan dilakukan dengan dua tahap, yaitu sosialisasi

tentang pentingnya label halal pada suatu produk dan pengenalan sertifikasi halal.

Sosialisasi pentingnya label halal pada suatu produk ditujukan kepada masyarakat secara umum dan juga para pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah. Hal ini dilakukan sebagai upaya edukasi kepada masyarakat bahwa adanya label halal sebagai jaminan bagi konsumen muslim dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk.

Sosialisasi pertama ini dilakukan dengan interaktif secara langsung kepada masyarakat Desa Cibitung Tengah, bukan dalam bentuk formal seperti seminar atau webinar. Ini sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat di Desa Cibitung Tengah akan memahami dengan baik apa yang akan disampaikan mengenai label halal. Pemaparan sosialisasi yang pertama ini bisa dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, baik itu program studi Perbankan Syariah maupun Manajemen Bisnis Syariah yang sedang atau sudah mengambil mata kuliah Manajemen Sertifikasi Halal. Mahasiswa yang melakukan sosialisasi ini juga sebagai bentuk implementasi secara langsung kepada masyarakat tentang apa yang sudah dipelajari pada sesi perkuliahan.

Sosialisasi kedua merupakan bentuk lanjutan dari sosialisasi sebelumnya dan juga data UMKM Desa Cibitung yang sebelumnya telah dikumpulkan bisa digunakan pada kegiatan ini. Sosialisasi lanjutan ini merupakan program pengenalan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah. Sosialisasi ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mengumpulkan para pelaku UMKM di satu tempat (seperti Balai Desa Cibitung Tengah) atau mendatangi secara langsung pelaku UMKM tersebut.

Pengenalan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM ini dilakukan berdasarkan pengarahannya dari perangkat Desa Cibitung Tengah dan MUI Desa Cibitung Tengah. Pembicara yang melakukan sosialisasi kedua

ini ditujukan lebih kepada para ahli yang sudah berpengalaman dalam mengurus sertifikasi halal sehingga mengurangi adanya miskonsepsi dan bisa memberikan pengarahan yang lebih baik.

Program ini juga bisa dilakukan atas kerjasama Desa Cibitung Tengah dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor, dengan mengundang para ahli dari Pusat Studi Halal Institut Agama Islam Sahid Bogor yang bisa memberikan edukasi pengenalan sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah. Selain mengenalkan sertifikasi halal, sosialisasi yang kedua ini juga perlu memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah tentang pentingnya *branding* atau merk suatu produk.

Edukasi pentingnya sertifikasi halal ini perlu dilakukan karena di kalangan masyarakat Desa Cibitung Tengah masih ditemukan produk-produk rumahan yang tidak memiliki label halal atau bahkan tidak bermerek. Tidak adanya label halal bukan berarti makanan tersebut haram, begitu juga adanya label halal belum tentu dari prosesnya juga halal maka diperlukan adanya sertifikasi.

Sertifikat halal yang nantinya didapatkan oleh para pelaku UMKM tidak hanya memberikan manfaat perlindungan bagi konsumen muslim, tapi juga dapat meningkatkan kualitas dan nilai jual produk pelaku usaha, karena dengan adanya logo halal konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang ditawarkan (Astuti, Bakhri, Zulfa, & Wahyuni, 2020). Logo sertifikat halal pada kemasan akan memberikan rasa aman bagi konsumen muslim, khususnya dalam hal ini masyarakat di Desa Cibitung Tengah karena hal tersebut merupakan jaminan bahwa produk yang digunakan atau dikonsumsi sudah sesuai dengan syariat Islam.

#### **IV.4. Survey Kelayakan Produk UMKM.**

Pentingnya melakukan survey kelayakan produk sebelum melakukan

sertifikasi halal sebagai upaya agar produk sudah benar-benar siap untuk diuji, sehingga mengurangi risiko kegagalan dan mencegah pengeluaran biaya yang berlebih. Dalam perencanaan program pengabdian kepada masyarakat ini, kelayakan produk dilakukan apabila tahap sosialisasi kepada masyarakat Desa Cibitung Tengah telah dilakukan secara menyeluruh.

Apabila setelah proses sosialisasi pengenalan sertifikasi halal terdapat pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah yang hendak melakukan sertifikasi halal pada produknya, pihak desa akan membantu melihat kelayakan produk tersebut untuk nantinya disertifikasi.

Perlu digarisbawahi bahwa dalam menyampaikan sosialisasi sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah, juga harus disampaikan bahwa halal tidaknya suatu produk tidak hanya bergantung pada bahan-bahan yang digunakan, namun juga dari proses pembuatan produk tersebut dari awal sampai akhir. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa halal tidaknya suatu produk adalah tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam syariat, padahal konsep *halalan thayiban* itu sendiri menjelaskan konsep halal secara keseluruhan.

Survey kelayakan produk UMKM di Desa Cibitung Tengah menuju proses sertifikasi halal bisa dilakukan oleh pihak desa yang bertanggungjawab dalam bagian pemberdayaan UMKM, atau bisa juga melibatkan Pusat Studi Halal Institut Agama Islam Sahid Bogor sebagai pengarah pada program sosialisasi sertifikasi halal yang dikaukan sebelumnya.

#### **IV.5. Pendampingan Proses Sertifikasi Halal.**

Pendampingan proses sertifikasi halal merupakan program berkelanjutan yang diserahkan kepada pihak Desa Cibitung Tengah setelah dilakukannya sosialisasi-sosilaisasi oleh pihak Institut Agama Islam Sahid Bogor. Namun demikian,



pendampingan ini juga masih bisa melibatkan Pusat Studi Halal Institut Agama Islam Sahid Bogor untuk membantu mengarahkan para pelaku UMKM Desa Cibitung Tengah dalam proses sertifikasi halal.

Proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan setelah adanya survey kelayakan produk sehingga sudah adanya persiapan yang dilakukan pelaku UMKM. Apabila produk UMKM Desa Cibitung Tengah belum layak untuk diajukan sertifikasi halalnya, maka perlu dilakukan pengarah dan evaluasi untuk selanjutnya diperbaiki.

Sebagian besar masyarakat pelaku UMKM mengeluhkan tentang pembiayaan sertifikasi halal, padahal sebenarnya biaya tersebut menjadi lebih mahal karena proses kelayakan produk UMKM tersebut. Misalnya ada produk yang perlu diuji di laboratorium, maka pelaku UMKM perlu mengeluarkan biaya sendiri.

Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) memberikan program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan persyaratan umumnya sebagai berikut (Kemenag RI, 2021).

1. Belum pernah mendapatkan Fasilitasi Sertifikat Halal dan tidak sedang/akan menerima Fasilitasi Sertifikasi Halal dari pihak lain;
2. Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Memiliki modal usaha/aset di bawah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB;
4. Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun;
5. Mendaftarkan 1 jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20 (dua puluh) dan produk berupa barang (bukan penjual/reseller).

Selain itu, disebutkan juga dalam artikel yang sama bahwa pelaku UMK wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

1. Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait;
2. Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1 (satu);
3. Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;
4. Berdedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH.

Program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati yang dilakukan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas UMKM di Indonesia. Tentu dengan adanya sertifikasi halal, keterjaminan produk yang beredar di pasar akan semakin meningkat.

#### **IV.6. Pengawasan Manajemen Sertifikasi Halal.**

Kegiatan yang akan dilakukan saat proses UMKM Desa Cibitung Tengah dalam mendapatkan sertifikasi halal adalah pengawasan manajemen sertifikasi halal. Kegiatan ini juga merupakan program berkelanjutan yang bisa dilaksanakan sebagai bagian dari program Desa Cibitung Tengah dalam mengoptimalkan perkembangan UMKM. Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pengamatan sebelum dan setelah adanya sertifikasi halal, UMKM yang nantinya telah mendapatkan sertifikasi perlu memperhatikan kegiatannya secara konsisten agar kehalalan produknya tetap terjaga.

Kegiatan manajemen sertifikasi halal bisa dilakukan dengan membantu para UMKM di Desa Cibitung Tengah dalam mempersiapkan segala kebutuhan untuk verifikasi sertifikasi halal, mulai dari mengadakan kegiatan penyuluhan mengenai tata cara manajemen sertifikasi halal produk, melakukan kegiatan *workshop* secara langsung, sampai kepada melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan dalam penyusunan pembuatan dokumen-dokumen

yang diperlukan untuk mengajukan sertifikasi halal.

Proses kegiatan pendampingan dan pengawasan manajemen sertifikasi halal UMKM di Desa Cibitung Tengah dapat dilakukan dengan penyusunan Sistem Jaminan Halal (SJH). Dikutip dari sebuah jurnal yang melakukan pendampingan Sistem Jaminan Halal, setidaknya terdapat 11 indikator kesiapan dalam penerapan Sistem Jaminan Halal untuk mengukur capaian kinerja UMKM (Gunawan, Juwari, Aparamarta, Darmawan, & Rakhmawati, 2021), diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan halal terkait komitmen penggunaan bahan halal dan proses produksi halal;
2. Terbentuknya tim manajemen halal;
3. Adanya pelatihan dan edukasi internal terkait sosialisasi proses produksi halal;
4. Adanya pernyataan tertulis bahwa seluruh fasilitas produksi yang digunakan oleh UMKM terbebas dari kontak langsung dengan bahan haram dan najis;
5. Tersusunnya datar bahan halal dalam proses produksi;
6. Adanya formulir untuk pemeriksaan bahan;
7. Adanya matrik antara bahan dan produk;
8. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) proses pengolahan produk;
9. Tersusunnya prosedur tertulis penanganan produk yang tidak sesuai kriteria;
10. Melakukan audit internal dari tim manajemen halal;
11. Jika diperlukan diadakannya rapat kaji ulang manajemen terhadap hasil audit internal.

Indikator-indikator tersebut dapat dilaksanakan oleh tim pendamping dan pengawas khusus yang dibentuk oleh pihak Desa Cibitung Tengah dan bisa bekerja sama dengan Pusat Studi Halal Institut Agama Islam Sahid Bogor. Hal ini tentu bertujuan

agar UMKM mendapatkan pembinaan yang maksimal sampai mampu melakukan manajemen sertifikasi halal secara mandiri.

#### **IV.7. Evaluasi Kegiatan.**

Evaluasi kegiatan dilakukan sebagai tindakan pamungkas untuk mengamati sejauh mana para pelaku UMKM di Desa Cibitung Tengah memahami tentang Manajemen Sertifikasi Halal setelah dilakukan proses pendampingan dan pengawasan, baik itu oleh tim khusus yang dibentuk oleh Desa Cibitung Tengah maupun dari pihak Pusat Studi Halal Institut Agama Islam Sahid Bogor.

Selain itu, proses evaluasi kegiatan juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kondisi UMKM di Desa Cibitung Tengah sebelum dan setelah adanya proses Manajemen Sertifikasi Halal sampai kepada mendapatkan labelisasi halal, mulai dari ada tidak peningkatan proses produksi hingga kepada perhitungan omzet penjualan. Bagian ini tentunya bisa diteliti secara langsung oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor sebagai bahan penelitian dalam mempelajari Manajemen Sertifikasi Halal.

#### **V. SIMPULAN.**

Berdasarkan hasil proses perencanaan yang telah dijelaskan, strategi peneliti dalam mengenalkan manajemen sertifikasi halal di Desa Cibitung Tengah khususnya bagi para pelaku UMKM adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara langsung, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya labelisasi halal pada produk, serta memberikan proses pendampingan dan pengawasan manajemen sertifikasi halal sebagai program yang berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produk UMKM di Desa Cibitung Tengah sehingga berpengaruh positif pada kegiatan UMKM. Hal ini kemudian bisa diukur melalui evaluasi kegiatan setelah diadakannya sosialisasi dan pembinaan manajemen

sertifikasi halal dan pembinaan kepada UMKM di Desa Cibitung Tengah.

Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

## DAFTAR PUSTAKA.

Astuti, D., Bakhri, B. S., Zulfa, M., & Wahyuni, S. (2020). *Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru*. BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 23-32.

Putra, P. A. (2017). *Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1(1), 150-165.

Charity, M. L. (2017). *Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)*. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(01), 99-108.

Syafrida. (2016). *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*. ADIL: Jurnal Hukum, 7(2), 159-174.

Desa Cibitung Tengah. (2021). *Profil Desa Cibitung Tengah*. Bogor: Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya.

DinarStandard. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report 2022*. Salaam Gateway.

Fitriana, E., Indriani, Y., & Viantimala, B. (2020). *Peningkatan Penjualan Keripik Pisang Setelah Memperoleh Sertifikat Halal Serta Perilaku Konsumennya di Kota Bandar Lampung*. Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis, 8(4), 649-656.

Gunawan, S., Juwari, Aparamarta, H. W., Darmawan, R., & Rakhmawati, A. (2021). *Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. SEWAGATI Jurnal Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), 8-14.

Kemenag RI. (2021). *Ini Syarat UMK Ikuti Program Sertifikasi Halal Gratis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

KNEKS. (2021). *Ini Tahapan yang Harus Dilalui UMKM untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Komite